



PUTUSAN
Nomor 102 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT PERTANI PERSEROAN (PERSERO), tempat kedudukan di Gedung Graha Gabah Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Nomor 1, Durentiga, Pancoran, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Wahyu, jabatan Direktur Utama PT Pertani (Persero);

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Benny Joesoef, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Benny Joesoef, S.H & Associates", beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/Pert.D/HKP.60.1/2018 tanggal 15 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

LIYAS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mekarsari, RT.06 RW.16, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Syarif Fadillah, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Syarif Fadillah & Partners, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2018



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,
tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha
Blok B4, Kabupaten Bekasi 17550;

Dalam hal ini diwakili oleh Dindin Saripudin, S.H., jabatan
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 357-1/SK-32-16/ IV/2018 tanggal 3 April 2018;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) Nomor 779/600-32.16/IX/2014, Tanggal 24 September 2014, Perihal Permohonan Sertipikat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 779/600-32.16/IX/2014, Tanggal 24 September 2014, Perihal Permohonan Sertipikat;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat tertanggal 5 September 2014 yaitu Permohonan Sertipikat, atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*);



3. Gugatan Lewat Waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
2. Tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 121/G/2014/PTUN-BDG, tanggal 30 April 2015, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 181/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 28 September 2015 dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 84 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 121/G/2014/PTUN.BDG *juncto* Nomor 181/B/2015/PT.TUN. JKT *juncto* Nomor 84 K/TUN/2016, tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/ TUN/2016 tanggal 18 April 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Veerklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Veerklard*);
2. Menyatakan bahwa Penggugat bukan pemegang hak yang sah atas tanah *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 9 Maret 2018 dan tanggal 6 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu *Novum* P.PK-1, P.PK-2 dan P.PK-4 sangat menentukan, yang membuktikan bahwa tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali **PT PERTANI PERSEROAN (PERSERO)**;

2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. Yosran, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)